

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

A. Pengaturan Sanksi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Kodmin Thailand Matra 135 Tentang Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah, misalnya saja ada orang yang mencuri di kampung, maka dia akan kena sanksi dikeluarkan dari kampung atau ditahap di kepolisian setempat.

Sanksi juga adalah suatu alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran

hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.¹

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang atau kelompok melanggar hukum maka dia atau mereka akan dikenakan sanksi, bisa jadi sanksi dalam konteks sosiologi bisa juga sanksi dalam konteks hukum.²

Sanksi juga sering digunakan dalam konteks lain seperti sanksi internasional yang meliputi langkah hukum sekelompok negara sanksi diplomatik, sanksi ekonomi dan juga sanksi militer. Jadi, pengertian sanksi memang cukup luas jika dipandang dari berbagai konteks. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka baik kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya.³

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat

¹ Johannes Chrisos Tomus Simorangkir, *Pengertian Sanksi*, blogspot.com, 09/03/2020, 18:07 WIB

² Pengertian Sanksi, pengertianmenurutparaahli.com, 09/03/2020, 18:17 WIB

³ Pengertian Sanksi, pengertianmenurutparaahli.com, 09/03/2020, 18:17 WIB

reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti dikatakan J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.⁴

1. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Di Indonesia

Indonesia secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

- a. Sanksi hukum pidana adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum

⁴ Johannes Chrisos Tomus Simorangkir, *Pengertian Sanksi*, blogspot.com, 09/03/2020, 18:20 WIB

- pidana mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Oleh karena itu dalam penerapan hukum pidana harus mendasarkan pada hukum acara pidana yang jelas. Hal ini untuk memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri, berkaitan pula dengan penerapan asas legalitas.
- b. Sanksi hukum perdata adalah sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu perikatan. Sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda.
 - c. Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi berbentuk penolakan pemberian izin, setelah dikeluarkannya izin sementara, mencabut izin yang telah diberikan. Penerapan sanksi administrasi biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan usaha yang dianggap telah terjadi suatu pelanggaran administrasi.⁵

2. Macam-Macam Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia

Sanksi hukum disebut hukuman dalam hukum pidana, Menurut R. Soesilo hukuman adalah: “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada

⁵ Deaden Desi-a, *Penjelasan Sanksi hukum*, dictio.id, Senin, 09/03/2020, 18:24 WIB

orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”. Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- a. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
 - 1) Hukuman mati.
 - 2) Hukuman penjara.
 - 3) Hukuman kurungan.
 - 4) Hukuman denda.
- b. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - 2) Perampasan barang yang tertentu.
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.

Selanjutnya jika ditinjau dalam aspek Hukum Perdata, maka putusan yang dijatuhkan oleh pihak hakim dapat berupa:

- a. Putusan *condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.
- b. Putusan *declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
- c. Putusan *constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- a. Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban).

- b. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Adapun untuk sanksi Administrasi/Administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi Administrasi/Administratif berupa seperti;

- a. Denda (misalnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2008).
- b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub Nomor. KM 26 Tahun 2009).
- c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut Nomor. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008).
- d. Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU Nomor. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).⁶

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 yang selanjutnya di singkat (UU No 5 Tahun 2018) bahwasanya sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 6 Pasal 10A Pasal 14 Pasal 15 yaitu sebagai berikut:

⁶ Shanti Rachmadsyah, *Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, diakses pada 11 November 2018, jam 11:51 pm, /[https://www.Hukumonline.Com/klinik/detail/1t4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana-perdata-dan-administratif\)](https://www.Hukumonline.Com/klinik/detail/1t4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana-perdata-dan-administratif))/.

Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.⁷

Pasal 10A

1. Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.⁸

Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6, hukumonline.com/pusatdata/Pdf., hlm. 6

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hlm. 7

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.⁹

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.¹⁰

Berdasarkan pasal di atas bahwasanya pelaku tindak pidana terorisme, setiap orang menggerakkan orang lain untuk melaku tindak pidana terorisme ataupun perlaku yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana terorisme, maka sanksi pidana bagi mereka yang paling berat ayalah pidana mati.

1) Imran bin Mohammed Zein, Salman Hafidz, dan Maman Kusmayadi

Kelompok ini bertanggungjawab atas pembajakan pesawat Garuda Airways dengan kode DC-9 Woyla rute Jakarta-Medan, Sabtu, 28 Maret 1981. Ketiganya membajak pesawat dan menuntut agar pemerintah membebaskan 80 anggota Komando

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hlm. 10

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hlm. 11

Jihad yang dipenjara karena beberapa kasus. Namun usaha pembajakan dapat digagalkan di Bangkok Thailand. Tiga otak pembajakan itu akhirnya ditangkap dan divonis mati.

Imran dijatuhi hukuman mati oleh PN Jakarta Pusat pada 27 Maret 1981, dan dieksekusi gantung pada 16 Februari 1983. Dua lainnya yakni Maman Kusmayadi dan Salman Hafidz dieksekusi tahun 1985 sementara Maman pada 12 September 1986.

2) Amrozi bin Nurhasyim

Amrozi bin Nurhasyim adalah pelaku teror Bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Aksi teror yang menewaskan 202 orang. Sebanyak 164 orang di antaranya warga asing dari 24 negara, 38 orang lainnya warga Indonesia. 209 orang lainnya mengalami luka-luka. Amrozi akhirnya divonis mati pada 7 Agustus 2003. Jalan Amrozi menuju eksekusi mati sungguh berliku. Tim pengacara sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2008 yang akhirnya ditolak.

Amrozi dieksekusi pada 9 November 2008 di Nusa Kambangan. Eksekusi dilakukan malam hari di bawah guyuran hujan deras di Bukit Nirbaya. Sesaat sebelum akan dieksekusi, Amrozi sempat meminta agar matanya tidak ditutup

3) Imam Samudra

Imam Samudra merupakan satu kelompok dengan Amrozi. Bahkan, mereka dieksekusi di saat yang bersamaan di Bukit

Nirbaya, Nusa Kambangan. Pria kelahiran 14 Januari 1969 ini disebut terlibat Bom Bali 2002, bom gereja di Batam tahun 2000, pengeboman Plaza Atrium tahun 2000, dan aksi pengeboman di Gereja Santa Anna dan Huria Kristen Batak Protestan. Meninggal di Nusa Kambangan, 9 November 2008 pada umur 39 tahun adalah terpidana mati dalam Bom Bali 2002.

4) Ali Ghufron alias Mukhlas

Ali Ghufron alias Muklas, adalah salah seorang terdakwa Bom Bali dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim PN Denpasar. Majelis hakim yang diketuai oleh Tjokordai Rai Suamba menyatakan bahwa Muklas terbukti merencanakan pengeboman dan memiliki bahan peledak secara melawan hukum. Putusan hakim ini sama dengan tuntutan jaksa yang menuntut agar Muklas dijatuhi hukuman mati pada 8 November 2008.

5) Aman Abdurrahman

Aman Abdurrahman dijatuhi hukuman mati lantaran terbukti terlibat dalam serangkaian aksi teror di antaranya bom Thamrin dan Kampung Melayu. "Mengadili, menyatakan terdakwa Aman Abdurrahman, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana terorisme, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati," ujar Ketua Majelis Hakim Akhmad Jaini di PN Jaksel, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat 22 Juni 2018.

Usai divonis mati, Aman Abdurrahman sempat sujud syukur dan langsung diamankan aparat kepolisian kembali duduk di kursi pesakitan. Aman dinilai melanggar pasal 14 jo Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, Aman Abdurrahman bukanlah teroris pertama yang dijatuhi hukuman mati. Berikut daftar pelaku teror yang mendapat vonis mati.¹¹



Sumber: Deretan Teroris yang Dijatuhi Hukuman Mati di Indonesia¹²

Adapun sanksi dalam Undang-Undang Thailand kata “Sanksi” tidak digunakan dan ditulis di dalam kitab Undang-Undang Thailand, namun demikian, kata “sanksi” yang

¹¹ Adryan Novandia, *Deretan Teroris yang Dijatuhi Hukuman Mati di Indonesia*, pantau.com, Senin, 09/03/2020, 18:58 WIB

¹² Adryan Novandia, *Deretan Teroris yang Dijatuhi Hukuman Mati di Indonesia*, pantau.com, Senin, 09/03/2020, 18:59 WIB

digunakan dalam perundangan di Indonesia, adalah membawa maksud yang sama dengan kata “Hukuman” yang digunakan di Thailand. kata “hukuman” bermaksud seksaan, penderitaan dan lain-lain yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan atau keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh hakim dan sebagainya. Dalam kamus undang-undang bahasa Inggeris-bahasa Thailand kata (punishment)/hukuman bermaksud penalti (denda) yang dikenakan ke atas seorang defenden (pesalah) yang sabit kesalahan (terbukti bersalah) oleh sesebuah mahkamah yang berkuasa. Hukuman dijatuhkan dalam hukuman mahkamah.¹³

1. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Di Thailand

Sanksi tindak pidana di Thailand Klasifikasi sanksi/hukuman dapat dibagi menjadi beberapa cara, tergantung pada apa yang digunakan untuk pemisah, tetapi umumnya kita dibagi secara kasar oleh melanggar hukum menjadi dua kategori utama. hukum internal, yang berlaku untuk hukum yang digunakan oleh organisasi yang kompeten di dalam negara bagian atau negara, dan hukum eksternal, yang merupakan hukum berdasarkan perjanjian atau perjanjian internasional.

¹³ Pramin Khruethong, *Hukuman untuk pelanggar hukum*, silpa-mag.com, Senin, 09/03/2020, 19:14 WIB

Hukum internal dan hukum eksternal juga dapat dipecah dalam berbagai cara, Dengan demikian, hukum internal dapat dibagi menjadi beberapa cara sebagai berikut:

- a. menggunakan isi hukum sebagai 2 jenis kriteria pembagian hukum:
 1. Hukum tertulis, yang ditulis dalam berbagai hukum oleh organisasi yang memiliki kekuatan di bawah proses legislatif, seperti Konstitusi, (KUHP) kode sipil dan komersial berbagai aksi.
 2. Undang-undang tidak tertulis, termasuk berbagai bea cukai yang terutama digunakan dalam menilai kasus ini, seperti disebutkan dalam sumber hukum dalam hukum sipil dan komersial Thailand, ada ketentuan dalam bagian 4, paragraf 2, bahwa "ketika tidak ada hukum untuk mengajukan kasus dia memberikan keputusan untuk kasus ini sesuai dengan kanal adat setempat.
- b. Gunakan kekuatan hukum sebagai prinsip pembagian membagi hukum menjadi 2 kategori:
 1. Hukum yang memiliki penegakan hukum pidana, termasuk hukum yang dapat dihukum berdasarkan (KUHP), seperti (KUHP UU) penyalahgunaan narkoba tindakan dinas militer.
 2. Hukum yang memiliki penegakan sipil kondisi penegakan sipil tidak secara jelas didefinisikan sebagai kondisi penegakan pidana. tetapi dapat diamati dari kode sipil dan komersial, seperti penegakan hutang ganti rugi atau mungkin mudah dipatuhi, yaitu hukum yang tidak memiliki hukuman pidana maka itu adalah hukum yang memiliki penegakan sipil.

- c. Gunakan peran hukum sebagai dasar untuk membagi membagi hukum menjadi 2 kategori:
1. Hukum Wajib, termasuk hukum yang menggambarkan tindakan yang merupakan komponen pelanggaran. secara umum, sebagian besar hukum akan menjadi hukum.
 2. Hukum, hukum hukum, adalah hukum yang menjelaskan cara menerapkan hukum pada hukum yang ketika ada pelanggaran hukum. bagaimana cara menuntut bagaimana cara mempertimbangkannya berbicara untuk memahami dengan mudah, hukumnya, perintahnya adalah undang-undang yang menjelaskan bagaimana mengambil pelaku untuk menerima ketentuan, seperti (KUHAP) Hukum acara perdata Hukum prosedur di pengadilan distrik hukum pengadilan remaja dan keluarga.
- d. Gunakan hubungan antara negara dan rakyat sebagai dasar untuk memecah belah membagi hukum menjadi 2 kategori:
1. Hukum Perdata: hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang bersama Dengan mana negara tidak terlibat, seperti Hukum Perdata dan Komersial Undang-Undang Terbatas Perusahaan Publik.
 2. Hukum publik, termasuk hukum yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat karena negara adalah penguasa karena itu harus memiliki kekuatan untuk memaksa orang mengikuti hukum untuk memastikan ketertiban dan kedamaian, seperti Konstitusi, (KUHP UU) Perlindungan Konsumen UU Perlindungan Kelebihan laba Atau kode metode yang berbeda.

Hukum eksternal, hukum eksternal atau hukum internasional dapat dibagi menjadi 3 jenis:

1. Hukum kasus internasional kota, termasuk peraturan dan ketentuan mengenai hubungan antara negara dan negara untuk saling memperlakukan ketika ada konflik atau perselisihan, seperti piagam (PBB) atau perjanjian atau kesepakatan umum antara satu negara dan satu atau banyak negara yang merupakan mitra yang telah diratifikasi bersama dan dapat ditegakkan, seperti perjanjian pos internasional.
2. Hukum internasional tentang kasus-kasus individual adalah ketentuan tentang hubungan antara seseorang dan suatu negara ketika ada konflik, bagaimana perselisihan diselesaikan agar tidak memiliki keunggulan kerugian, seperti Thailand, kami punya bertindak bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk orang di Thailand dengan orang di negara lain
3. Hukum internasional, kasus pidana, adalah perjanjian atau perjanjian pelanggaran pidana di mana satu negara menyetujui atau mengesahkan pengadilan negara lain. Memiliki kekuatan untuk memutuskan kasus dan menghukum orang di negaranya yang telah melakukan pelanggaran di negara itu, misalnya, orang Thailand pergi ke Amerika Serikat dan melakukan pelanggaran pengadilan Amerika Serikat telah mempertimbangkan keputusan tersebut, atau orang desa melakukan pelanggaran dan terbang ke negara lain sulit untuk menjatuhkan hukuman. Karena itu ada perjanjian ekstradisi agar negara tempat pelaku melarikan diri untuk menangkap dan kembali menghukum yang dianggap kolaborasi untuk menekan kejahatan saat ini,

Thailand telah membuat perjanjian ekstradisi ke Inggris, Amerika Serikat, Belgia dan Italia.¹⁴

2. Macam-Macam Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Di Thailand

Sanksi tindak pidana dalam undang-undang Thailand, terdapat beberapa jenis sanksi/hukuman yang dijalankan atau dikenakan ke atas pelaku atau pesalah. Antara hukuman yang diperuntukkan/ditentukan dalam undang-undang Thailand, Hukuman sendiri diatur dalam matra 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Menyalahkan jatuh pada mereka yang pelanggarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman mati.
- 2) Hukuman penjara.
- 3) Hukuman kurungan.
- 4) Hukuman denda.
- 5) Hukuman penyitaan property.

Hukuman dan hukuman mati penjara seumur hidup harus diterapkan pada mereka yang melakukan pelanggaran, sementara dalam kasus mereka yang bersalah pada usia berusia kurang dari delapan belas tahun, melakukan pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup harus dianggap

¹⁴ Shanti Rachmadsyah, *Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, diakses pada 11 November 2018, jam 11:51 pm, /[https://www.Hukumonline.Com/klinik/detail/1t4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana-perdata-dan-administratif\)/](https://www.Hukumonline.Com/klinik/detail/1t4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana-perdata-dan-administratif)/).

dihukum dengan hukuman seperti itu diubah menjadi penjara selama lima puluh tahun.

Masalah yang perlu dipertimbangkan jika penalti yang diberikan kepada pelaku bukanlah penalti yang ditentukan dalam matra 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti disebutkan di atas maka dianggap sebagai hukuman pidana menurut apa yang dimaksudkan dan mempertimbangkan.

Masalah ini, Profesor Chitti Tingphatai, sarjana hukum Thailand menjelaskan gagasan utama bahwa kita harus mempertimbangkan sifat sebenarnya dari metode itu. Dan keinginan untuk menggunakan metode itu apakah itu dianggap hukuman atau tidak, tidak penting untuk memanggil metode itu.¹⁵

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Kodmin Thailand

Menurut Kodmin Thailand Matra 135 yaitu sebagai berikut:

มาตรา 135 ผู้ใดกระทำการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้:

- (1) ใช้กำลังประทุษร้าย
หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย
หรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ
- (2) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ร

¹⁵ Sahathanon Rattanaphajit, *Keinginan Hukuman pidana*, stou.ac.th, 09/03/2020, 19:22 WIB

ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม
หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ

(3)

กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
รัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม
อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ก็อย่างสำคัญ

ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือ
บังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
ให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง
หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประ
ชาชน ผู้นั้นกระทำความผิดฐานก่อการร้าย
ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต
หรือจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี
และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท

การกระทำในการเดินขบวน ชุมนุม ประห้วง โต้แย้ง
หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความ
เป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ไม่เป็นการกระทำความผิดฐานก่อการร้าย

Terjemahan:

Matra 135 Siapa pun yang melakukan pelanggaran sebagai
berikut:

- 1) Melaksanakan setiap kekacauan atau tindakan yang
menimbulkan bahaya bagi kehidupan atau bahaya
serius terhadap tubuh atau kebebasan setiap orang.

- 2) Setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan serius pada sistem angkutan umum. Sistem telekomunikasi atau infrastruktur yang berguna bagi publik.
- 3) Tindakan apa yang menyebabkan kerusakan pada properti dari setiap negara atau orang atau lingkungan yang menimbulkan atau harus menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan, Jika tindakan telah dilakukan dalam komitmen untuk mengancam atau memaksa pemerintah. Pemerintah asing atau organisasi internasional akan bertindak atau tidak bertindak atas tindakan apapun untuk menyebabkan kerusakan serius atau untuk menciptakan agitasi dengan memberikan rasa takut di antara rakyat.

Mereka yang melakukan pelanggaran terorisme sanksi tindak pidana ialah hukuman mati atau di penjara seumur hidup atau di penjara 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) tahun atau di bayar denda 60,000 bat (enam puluh ribu bat Thailand) bersamaan (Rp 27,850,109) sampai 1,000,000 bat (satu juta bat Thailand) bersamaan (Rp 464,135,636).¹⁶

Berdasarkan pasal di atas bahwasanya pelaku tindak pidana terorisme, setiap orang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme ataupun perlakuan yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana terorisme, maka sanksi pidana bagi mereka yang paling berat ialah pidana mati.

Peristiwa itu terjadi pada pagi hari 28 Juli 2012, sementara 6 petugas dari Satuan Tugas Khusus Pattani 25, mendarai 3

¹⁶ Bun-Ruam Tean-Cam, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Thailand*, The Law Group 2015, hlm. 85

sepeda motor sebagai kendaraan dari Pangkalan Operasi Ban Kra Ngao, Distrik Kra Wa, A. Khor. Mayo, Provinsi Pattani untuk berpatroli di rute untuk menjaga keselamatan para guru dan masyarakat, jalan Mayo-Ban Palas, Desa No. 3, Kecamatan Ban Duwa, Distrik Mayo, Provinsi Pattani.

Sementara petugas sedang mengendarai motor Ada 18 penjahat dengan senjata api lengkap. Gunakan truk pickup sebagai kendaraan dengan 3kendaraan. Nomor registrasi tidak diketahui. Berkendara di sepanjang jalur sepeda motor dari tiga perwira militer. Setelah itu dia menggunakan banyak senjata api Mengakibatkan kematian 4personil militer di tempat kejadian segera dan 2lainnya terluka parah. Sebelum masuk ke mobil untuk melarikan diri, kelompok pencuri mencuri 4senjata api M 16bersama dengan radio. Baju besi para perwira militer.

Setelah hakim pengadilan Provinsi Pattani duduk di atas takhta, membaca putusan selama 4 jam di depan penggugat dan terdakwa, termasuk lebih dari 20 saksi dan kerabat yang menghadiri ruang sidang, yang tampaknya pengadilan sudah menjatuhkan hukuman mati. Kelima terdakwa dieksekusi sebagai berikut:

1. Mr. Isma Adong
2. Mr. Masahifi Meatho
3. Mr. Adder Cheetae

4. Mr. Nimut Mahad Niseng

5. Mr. Hisbollah Hebzza¹⁷



Sumbar: Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada 5 teroris/pengganas¹⁸

B. Persamaan Dan Perbedaan Pengaturan Sanksi Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dan Kodmin Thailand Matra 135 Tentang Sanksi bagi Pelaku tindak Pidana Terorisme

1. Persamaan

Sesuai dengan pembahasan pada sub bab sebelumnya bahwasanya persamaan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Dan Kodmin Thailand Matra 135.

¹⁷ Bama Fatoni, *Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada 5 terorisisme selatan*, blogspot.com, 09/03/2020, 19:29 WIB

¹⁸ Bama Fatoni, *Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada 5 terorisisme selatan*, blogspot.com, 09/03/2020, 19:29 WIB

2. Perbedaan

Dalam ketentuan Undang-Undang Indonesia terdapat dua kebijakan yang membahas tentang sanksi pidana terorisme:

1. Pelaku terorisme terhadap kekerasan yang menimbulkan suasana terorisme terhadap orang secara meluas. Dengan sanksi pidana 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
2. Melawan hukum dengan memasukkan atau mengeluarkan senjata kimia, nuklir dan yang berhubungan dengan terorisme, tindak pidana tersebut dengan pidana penjara 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup atau pidana mati.

Adapun sanksi tindak pidana terorisme menurut Kodmin Thailand Matra 135, bahwasanya yang di maksud dari tindakan terorisme menurut undang-undang tersebut ialah:

1. Setiap kekacauan atau tindakan yang menimbulkan bahaya bagi kehidupan atau bahaya serius terhadap tubuh atau kebebasan setiap orang.
2. Setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan serius pada sistem angkutan umum.
3. Setiap negara atau orang atau lingkungan yang menimbulkan atau harus menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan, Jika tindakan telah dilakukan

dalam komitmen untuk mengancam atau memaksa pemerintah.

Menurut ketentuan Kodmin Thailand Matra 135, bahwasanya sanksi bagi tindak pidana terorisme ialah hukuman mati atau di penjara seumur hidup atau di penjara 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) tahun atau di bayar denda 60,000 bat (enam puluh ribu bat Thailand) bersamaan (Rp 27,850,109) sampai 1,000,000 bat (satu juta bat Thailand) bersamaan (Rp 464,135,636).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak terdapat sanksi berbentuk denda uang, lain hal dengan ketentuan yang terdapat dalam Kodmin Thailand Matra 135 yang mana denda uangnya tercantum. Adapun dari sisi persamaan antara Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dan kodmin Thailand Matra 135, bahwasanya kedua hukum tersebut sama-sama memberi sanksi pidana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

